

Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang Akhir Tahun pada PT. "X" Surabaya

***Gerhana Suci Siskawati, Kusni Hidayati, Juliani Pudjowati**
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan pajak, sehingga dilakukan koreksi fiskal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seluruh pendapatan dan beban yang dikoreksi telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, serta untuk mengetahui jumlah PPh Badan terutang setelah koreksi fiskal. Penelitian ini dilakukan pada PT. "X" Surabaya, dan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan batasan penelitian Laporan Keuangan tahun pajak 2016. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat kesalahan koreksi fiskal serta terdapat objek PPh yang belum dipotong PPh sehingga terdapat potensi sanksi perpajakan yang ditanggung oleh PT. "X" Surabaya.

Kata kunci : Koreksi Fiskal, PPh, Rekonsiliasi Fiskal, SPT.

ABSTRACT

In fulfilling the tax obligations, there is a difference between commercial accounting and taxes, so that fiscal correction is made. The purpose of this research was to know all revenues and expenses are corrected in accordance with applicable tax rules, and to determine the amount of corporate income tax payable after fiscal correction. This research was conducted at PT. "X" Surabaya, and it's a qualitative descriptive research with limitations of the financial statements for fiscal year 2016. The technique used in this data collection is observation, interview, and documentation. The results of the research, we found that there are still fiscal correction error and PPh objects that has not been paid so there is potential tax sanction for PT "X" Surabaya on Annual Tax Return of 2016.

Keywords : Fiscal Correction, PPh, Fiscal Reconciliation, SPT.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2017), dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun, dan penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata sebesar 77,6%.

Laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan

komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Suandy, 2008:75). Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak sehingga dilakukan koreksi atas Laporan keuangan komersial untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

PT. "X" yang berlokasi di Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang beton siap pakai (Ready Mix Concrete). Perusahaan ini mampu mencapai omzet ratusan miliar tiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan sistem manajemen perpajakan yang memadai, terutama dalam hal pemotongan pajak atas tagihan yang terdapat unsur objek pajaknya. Sistem self-assessment yang notabene memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menjadi area yang sering disalahartikan oleh wajib pajak sehingga cenderung mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Mengingat lingkup transaksi PT. "X" Surabaya yang cukup besar dan dengan kondisi manajemen perusahaan yang belum mengakomodir sistem pemotongan pajaknya, menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait koreksi fiskal atas Laporan Keuangan perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah seluruh pendapatan dan beban yang dikoreksi telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dan mengetahui jumlah PPh Badan terutang setelah dilakukan koreksi fiskal.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal yang laba akhirnya akan menjadi dasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan terutang pada tahun yang bersangkutan. Setiawan dan Musri (2006 : 421) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa Beda Tetap dan Beda Waktu. Beda tetap adalah perbedaan yang timbul sebagai akibat perbedaan pengakuan penilaian elemen-elemen laporan keuangan, akan berakhir (terminated) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya. Beda Waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Sedangkan beda tetap adalah perbedaan yang timbul sebagai akibat perbedaan pengakuan penilaian elemen-elemen laporan keuangan (aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban, untung, dan rugi) yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan (ketentuan/peraturan perpajakan) disatu pihak, dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan dipihak yang lain yang bersifat tetap.

Fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak diperlakukan sebagai penghasilan yang tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal). Pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3).

Menurut ketentuan perpajakan, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan. Waluyo (2008:223) menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib dibedakan menjadi pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*) dan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeductible expenses*). Dalam aturan perpajakan, hal ini dituangkan dalam pasal 6 dan pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang penting, yaitu:

- a. Penghasilan yang menjadi objek pajak
- b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- c. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final
- d. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- e. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- f. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002, antara lain yaitu untuk biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.
- g. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data dokumenter. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung dan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam perusahaan. Penelitian ini hanya terbatas pada Laporan Keuangan PT. "X" Surabaya untuk tahun pajak 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tabel 1
Ringkasan Koreksi Fiskal PT. "X" Surabaya Tahun Pajak 2016

No	Pos Akun	Koreksi fiskal (Rp)		Beda tetap	Beda waktu	Ket.
		Positif	negatif			
a	BPP Penjualan Aset	68.800.417		x		
b	Iuran dan retribusi (termasuk PBB)	2.609.800		x		
c	PPh 4(2)	4.000.000		x		
d	Denda Pajak	402.312.411		x		
e	Biaya tes uji material	118.826.400		x		
f	Penyusutan gedung dan bangunan	100.954.994			x	
g	Penyusutan kendaraan		44.822.955		x	
h	Penyusutan mesin dan alat berat	2.283.959.376			x	
i	Penyusutan Inventaris		3.550.004		x	
j	Penyusutan Sarana		2		x	
k	Biaya lain-lain	28.675.949		x		
l	Laba/ Rugi Terealisasi	294.000		x		
m	Pendapatan Jasa Giro		6.083.504	x		
n	Pendapatan Bunga		9.418.306	x		
o	Pajak Jasa Giro	1.216.701		x		
p	Beban Lain-lain	150.000.000		x		

Sumber: Data Diolah, 2018

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan beberapa langkah untuk memastikan saldo laba dan juga untuk evaluasi SPT dengan cara ekualisasi antara Laporan Keuangan dengan SPT Masa PT."X" Surabaya. Selanjutnya adalah melakukan telaah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT."X "Surabaya", yakni dengan cara menelaah biaya-biaya yang menjadi objek pemotongan pajak PPh, menganalisa terhadap deductible expense dan non deductible expense, analisis pos-pos pendapatan yang boleh diakui dan tidak boleh diakui dalam laporan keuangan fiskal, dan terakhir menghitung Laba kena pajak dan pajak penghasilan terutang akhir tahun.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Koreksi Fiskal PT."X" Surabaya Tahun 2016

PT. "X" Surabaya menyelenggarakan pembukuan untuk berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh stakeholder. Sehingga untuk keperluan pelaporan pajak, dilakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Tahun 2016, beberapa pos yang telah dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan (Tabel 1).

Interpretasi atas Koreksi Fiskal PT."X" Surabaya Tahun 2016

Biaya telp, fax, dan internet seharusnya dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp6.244.174,- dan pos kurang lebih bayar dikoreksi negatif sebesar Rp 135.211,-. Sedangkan untuk pos Laba/ Rugi terealisasi bisa dibiayakan atau tidak dikoreksi fiskal dengan catatan dilakukan reklasifikasi ke pos akun biaya. Berdasarkan analisis penulis, nilai PPh Badan terutang akhir tahun yang seharusnya terutang adalah sebesar Rp 71.029.889,-. Nilai PPh badan terutang akhir tahun 2016 seharusnya lebih rendah sebesar Rp 26.544.000,-. Hal yang perlu digarisbawahi

dalam rekonsiliasi tersebut adalah bahwa perusahaan melakukan pemotongan dan penyetoran terhadap PPh 23 dan PPh pasal 4(2) yang seharusnya disetorkan.

Asumsi yang kedua adalah jika perusahaan tidak menyetorkan PPh 4(2) dan PPh 23 yang seharusnya disetorkan. Terutama untuk pos Biaya Notaris dan Konsultan, serta pos akun Sewa Lahan. Penghasilan kena pajak akan berpotensi menjadi lebih besar karena adanya koreksi fiskal atas biaya yang belum disetorkan PPh 23 atau PPh 4(2). Koreksi fiskal positif akan dilakukan jika PT."X" Surabaya tidak melakukan penyetoran PPh 23 dan PPh 4(2), sehingga penghasilan kena pajak akan menjadi lebih besar Rp 776.020.000,- dan jika dikalikan dengan tarif PPh Badan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh (25%), maka PT." X" Surabaya harus membayar kekurangan PPh Badan terutang untuk tahun 2016 sebesar Rp 194.005.000,-. Terkait dengan hal tersebut, terdapat potensi sanksi yang kemungkinan akan dikenakan jika terjadi pemeriksaan, karena ketidaksesuaian dengan aturan perpajakan.

Estimasi potensi sanksi yang dikenakan terhadap PT."X" Surabaya terkait dengan perhitungan PPh Badan Asumsi kedua di atas, disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2
Estimasi Potensi Sanksi Administrasi PPh Badan PT."X" Surabaya
Tahun 2016

No	Kondisi	Sanksi	DPP (Rp)	Tarif	PPh (Rp)	Dasar Aturan
1	Jika dengan kemauan sendiri membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan	Bunga 2%/ bln dari pajak yang kurang dibayar	194.005.000	2%	3.880.100	Pasal 8 ayat (1) UU KUP
2	Jika telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan, dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran	denda sebesar 150% dari kurang bayar	194.005.000	150%	291.007.500	Pasal 8 ayat (3) UU KUP
3	Jika telah dilakukan pemeriksaan, tapi belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, dengan kesadaran sendiri melakukan pembetulanb	Kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar	194.005.000	50%	97.002.500	Pasal 8 ayat (3) UU KUP

Sumber: Data Diolah, 2018

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut. Hasil analisis penulis ditemukan dua asumsi, yaitu : a) PT."X" Surabaya melakukan pemotongan dan penyetoran terhadap PPh 23 dan PPh pasal 4(2) yang seharusnya disetorkan, maka koreksi positif terlalu tinggi sebesar Rp 112.846.226,- dan koreksi negatif terlalu tinggi sebesar Rp 6.669.789,- sehingga PPh Badan terutang untuk tahun 2016 terlalu tinggi sebesar Rp 26.544.000,- dengan catatan perusahaan harus melakukan penyetoran PPh 23 dan PPh 4(2) sebesar Rp 38.694.528,-, b) PT."X" Surabaya tidak melakukan pemotongan dan penyetoran PPh 23 dan PPh 4(2), maka hasil analisisnya adalah koreksi positif terlalu rendah sebesar Rp 782.000.174,- dan koreksi negatif terlalu tinggi sebesar Rp 6.669.789,-. PPh badan terutang untuk tahun pajak 2016 menjadi lebih besar Rp 197.167.500/ Selain nilai kurang bayar tersebut, perusahaan masih menanggung potensi sanksi administrasi yang cukup besar sesuai dengan pasal 8 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di sisi lain, terdapat selisih biaya gaji sebesar Rp 5.400.000 yang tidak sesuai dengan Laporan keuangan dan perusahaan belum melakukan pembetulan atas hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principles Board (APB), Statement No. 4, *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Bussiness Enterprise*, Part 40, 1971.
- American Accounting Association. 1996. *A Statement of Basic Accounting Theory: Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory*. Illinois. USA
- Andriyanto, R.Weddie, Einde Evana. *Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal*, Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol. 1 No 2, Maret 2008..
- Arifin, Johar. 2009. *Akuntansi Pajak dengan Microsoft Excel*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dwijayanti, Ayu.2013.*Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di Makassar*.Skripsi.Tidak Diterbitkan.
- Faisal, Gatot S.M, 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hardiansyah.2017. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar*. Skripsi. Tidak Diterbitkan

- Herlin Lombe Langsa, Firman Menne, Thanwain. 2017. *Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil pada PT. Toarco Jaya Makassar*. Jurnal Riset Edisi XIII Unibos Makassar Februari 2017 Vol 3 No. 002
- Hery. 2013. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I)*, Cetaka Pertama, Jakarta : CAPS (Centre of Academic Publishing Service)
- Hidayat, Asep Safaat. 2013. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standard Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017. *Perekonomian Indonesian dan APBN 2017*, [online], <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017> diakses 19 Desember 2017.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tentang *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan* tanggal 18 april 2002 (diunduh di www.ortax.org).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang *Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan*. (diunduh di www.ortax.org).
- Languju, Ryan CC. dkk. 2014. *Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan pada PT. Bitung Mina Utama di Kota Bitung*. Jurnal EMBA. Vol. 2 No. 3
- Lubis, Abu Samman, SH,MM. *Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan*, [online], <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20495-pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan> diakses pada 17 desember 2017).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Medianti Jipi Saraswati, Muhammad Saifi & Dwi Admanto. 2014. *Evaluasi Kewajaran Harga Dan Kesesuaian Metode Transfer Pricing Dengan Perdirjen Pajak Nomor Per-32/Pj/2011 (Studi Kasus Pada PT. Mertex Indonesia)*. *E-Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Vol 3 (No. 1).
- Mills, Lillian et al. 2002. *Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet Differences*. Tucson: University of Arizona.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.03/2009 tentang *Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan*. (diunduh di www.ortax.org).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 126/PMK.011/2012 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 Tentang Penyusutan Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud Yang Dimiliki Dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu*. (diunduh di www.ortax.org).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 141/PMK.03/2015 tentang *Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008* (diunduh di www.ortax.org).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 191/PMK.010/2015 tentang *Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016*. (diunduh di www.ortax.org).
- Republik Indonesia. 2008. UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rismawani, Tety A. dan Nurchayati. 2016. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada Pt. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang)*. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang. Vol 5 No. 1
- Setiawan, Agus, Musri Basri. 2006. *Perpajakan Umum. Edisi Revisi*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment” dan sejenisnya (diunduh pada www.ortax.org)
- Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan (Edisi III)*. Yogyakarta: BPF.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Whitney, F. 1960. *The Element Of Research*. New York :Prentice-Hall, Inc

Yin, Robert K. 2012. *Studi kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: Rajawali Persada.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.